

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**ANALISIS HUKUM KEKOSONGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN MENGENAI SANKSI PRINSIP TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

OLEH

**Jason Gandirja**

**NPM : 2016 200 077**

PEMBIMBING

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2020**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

( Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. )

Dekan,

( Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. )



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jason Gandirja  
NPM : 2016 200 077

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:  
**“ANALISIS HUKUM KEKOSONGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SANKSI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2020  
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Jason Gandirja  
2016 200 077

## ABSTRAK

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah prinsip yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap perusahaan khususnya Perseroan Terbatas. Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diderivasi dari prinsip Etika Bisnis. Dalam praktik usahanya, setiap Perseroan Terbatas tentu menimbulkan dampak baik pada bagian dalam maupun luar Perseroan Terbatas baik kepada masyarakat, komunitas lingkungan, maupun alam sekitar. Untuk itu, prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ada untuk mengharmoniskan hubungan antara Perseroan Terbatas dan *stakeholder*.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan belum diatur secara jelas. Pengaturan mengenai sanksi bagi perseroan Terbatas yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidaklah rinci dan hal tersebut dapat menyebabkan kekosongan hukum. Selain hal tersebut dalam kaitan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, masih menimbulkan kerancuan terkait ruang lingkup Perseroan Terbatas yang harus melaksanakan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Maka dari itu, Penelitian hukum ini ada untuk menganalisa dan membahas lebih lengkap hal tersebut.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Etika Bisnis, Perseroan Terbatas, Sanksi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM KEKOSONGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SANKSI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mangadar Situmorang, Ph. D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku penguji skripsi ini, yang telah memberikan masukan dan saran yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku penguji skripsi ini, yang telah memberikan masukan dan saran yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berjasa memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah (Alm.), Ibu, Kakak, seluruh Paman dan Bibi penulis yang turut memberikan Doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Pacar, kekasih, pujaan hati, belahan jiwa penulis, Inez Kurnia, S.H. yang selalu memberikan Doa, dukungan teramat penuh selalu kepada penulis mulai dari lembut hingga galak tetapi penulis menyadari bahwa hal tersebut semuanya didasari rasa cinta dan kasih sayang yang teramat tulus dan bertujuan baik..
9. Sahabat baik yang juga kakak penulis, Edwin Ligasetiawan, S.H. yang bersedia membantu penulis dari tahap proposal hingga penulisan skripsi ini selesai, memberikan Doa dan juga dukungan penuh.
10. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu membantu dan meluangkan waktunya Ricky Martin, Brian Adiputra Permana atau Afu, Valerie Clairine Billy Yulianto, Joshua Auryon Leonardo Nugroho, Evan Kurniawan, Daeven Neeve, Darwin Luhur, Jonathan Sitanggang, Christian.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, khususnya jurusan ilmu hukum dan terkhusus pada rekan-rekan ilmu hukum angkatan 2016.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum.

Bandung, 29 Juli 2020

Penulis

Jason Gandirja

NPM. 2016 200 077

## DAFTAR ISI

<i>LEMBAR PENGESAHAN</i> .....	<i>i</i>
<i>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</i> .....	<i>ii</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>iii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>iv</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>vii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1. Tipologi dan Metode Penelitian Yuridis-Normatif .....	10
1.4.2. Sifat Penelitian .....	11
1.4.3. Metode Pengumpulan Data .....	11
1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa.....	11
1.5. Sistematika Penulisan .....	12
<i>BAB II</i> .....	<i>14</i>
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i> .....	<i>14</i>
<i>MENGENAI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS</i> .....	<i>14</i>
2.1 Studi Pustaka Perusahaan.....	14
2.1.1. Definisi Perusahaan.....	14
2.1.2. Unsur-Unsur Perusahaan.....	16
2.1.3. Bentuk-Bentuk Perusahaan dan Badan Hukum .....	21
2.2 Studi Pustaka Perseroan Terbatas .....	24
2.2.1. Perseroan Terbatas .....	24
2.2.2. Syarat Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas .....	28

2.2.3. Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ...	32
<i>BAB III</i> .....	36
<i>TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DAN ETIKA BISNIS</i> .....	36
3.1. Studi Pustaka Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	36
3.1.1. Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	36
3.1.2. Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	41
3.1.3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	46
3.1.4. Intern dan Ekstern Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan .....	50
3.1.5. Tanggung Jawab di Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	53
3.2. Studi Pustaka Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	59
3.2.1. Etika Bisnis .....	59
3.2.2. Kaitan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kegiatan Perusahaan Perseroan Terbatas .....	63
<i>BAB IV</i> .....	73
<i>ANALISIS KAITAN ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</i> .....	73
4.1. Analisis Rumusan Masalah Satu Terkait Sanksi Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	73
4.2 Analisis Definisi Perseroan Terbatas Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas .....	88
<i>BAB V Kesimpulan dan Saran</i> .....	100
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran.....	101

*DAFTAR PUSTAKA*..... 104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dijelaskan pula definisi dari perusahaan itu sendiri. Bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Sentosa Sembiring, salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut dirasakan karena Perseroan Terbatas diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu, Perseroan Terbatas juga dapat bertransaksi di pasar modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi dari Perseroan Terbatas itu sendiri adalah:<sup>3</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), hlm.2.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), hlm.3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 1 angka 1.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan:<sup>4</sup> “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”

Berdasarkan kedua Pasal diatas (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2), dapat disimpulkan beberapa inti tentang Perseroan Terbatas:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki maksud dan tujuan (yang selanjutnya dituangkan atau ditulis didalam Anggaran Dasar);
3. Terdiri dari persekutuan modal (bukan lagi orang yang berkumpul);
4. Didirikan berdasarkan perjanjian (yang selanjutnya menjadi dalam bentuk Anggaran Dasar);
5. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Di dalam penelitian ini akan ditekankan pada Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat ditemukan di dalam Pasal 74. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 2.

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut penjelasan dari Pasal 74 ayat (1) itu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:<sup>6</sup>

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih dalam lagi, tujuan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu pula diperketat pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mana berbunyi:<sup>7</sup> “Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009), hlm.144.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bagian Penjelasan.

mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.”

Berdasarkan sudut pandang penafsiran gramatikal, ketentuan mengenai sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangatlah kabur dari segi bahasa dan tidak jelas. Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tidak menjelaskan secara lebih rinci terkait wujud nyata dan sanksi bagi Perseroan Terbatas dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat menimbulkan kerenggangan dan juga ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Mengingat bahwa dibawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksana dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lebih dalam menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, bagian 1 Umum paragraf pertama, dikatakan:<sup>8</sup>

“Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Bagian Penjelasan.

Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. “

Apabila dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikatakan:<sup>9</sup> “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. “

Untuk selanjutnya lebih khusus, pada Pasal 3 ayat (1) kemudian dikatakan:<sup>10</sup> “(1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”

Mengingat bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah asas yang sangat penting untuk dilakukan dan diprioritaskan, kedua Pasal diatas baik Pasal 2 maupun Pasal 3 ayat (1) sudah menyebabkan kerancuan terkait ruang lingkup berdasarkan penafsiran sistematik. Dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 tidak terdapat keselarasan. Di satu sisi, setiap perseroan wajib mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mana hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Klausul “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dalam Pasal 2 agaknya dapat dimaknai sebagai kewajiban hukum bagi setiap Perseroan. Tetapi di lain sisi, Pasal 3 ayat (1) memberikan detail lebih mendalam bahwa terkait pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut perlu dianalisis dan diperketat

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Pasal 2.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Pasal 3 ayat (1).

secara lebih dalam lagi agar tidak menimbulkan kerancuan dan multitafsir terkait ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perseroan Terbatas.

Penjelasan mengenai Pasal 3 ayat (1) di atas, untuk klausul “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan untuk klausul “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemudian, menurut Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan:<sup>11</sup> “(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara lebih dalam pada bagian penjelasan dari Pasal 74 ayat (3) dikatakan:<sup>12</sup>

“Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

Bahwa berdasarkan hasil analisa sementara, terkait sanksi dalam prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (3), sangatlah sumir atau tidak mendetil baik dalam pasal maupun penjelasannya. Berdasarkan penafsiran gramatikal dari segi tata bahasa,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74 ayat (3).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bagian Penjelasan Pasal 74 ayat (3).

dan penafsiran sistematis antara Pasal dan bagian penjelasan Pasal bersangkutan sangatlah kabur. Klausul “dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait” dapat dikatakan kurang jelas karena pada bagian mengingat pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya terdapat “Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”.

Tentu untuk lebih memperdalam mengenai prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai Peraturan Pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikatakan:<sup>13</sup>

“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk kemudian, dalam penjelasan Pasal 7 dikatakan:<sup>14</sup>

“Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

Baik pasal 7 maupun penjelasannya, keduanya tidak menggambarkan rumusan yang jelas dan detil mengenai sanksi. Bagian mengingat pun dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Pasal 7.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Bagian Penjelasan Pasal 7.

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas hanya berisikan :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah turunannya sebagai peraturan pelaksana tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai pasal yang terkait sanksi. Hal itu pula yang dapat bahkan sudah menyebabkan kurang patuhnya Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam mendukung dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Salah satu contohnya dari Fakultas Hukum ada penelitian terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kaitannya dengan modal dari Badan Usaha Milik Negara. Selain itu pula ada penelitian terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer atau persekutuan perdata. Banyak pula penelitian Yuridis Sosiologis terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kegiatan usaha suatu PT tertentu seperti Coca Cola, Telkom, dan Perusahaan Listrik Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun suatu proposal penelitian hukum yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM KEKOSONGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SANKSI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menjalankan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kegiatan usahanya mengingat tidak lengkapnya sanksi di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Apakah dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sudah memberikan tafsiran atau persepsi yang sama tentang Perseroan Terbatas ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan hukum ini selain sebagai prasyarat berupa skripsi program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan juga bertujuan untuk :

1. Memberikan analisis secara lebih rinci tentang wujud nyata atau konkretisasi Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan dan kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan kekosongan peraturan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
2. Mengetahui secara lebih rinci tentang sanksi dan ruang lingkup Perseroan Terbatas dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## **1.4. Metode Penelitian**

Di dalam suatu penelitian ilmiah, penelitian tersebut tentu akan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan penelitian apa yang akan dijalankan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian secara baik dan optimal dalam menjawab permasalahan yang

telah diidentifikasi sebelumnya dalam penelitian ini. Maka metode penelitian yang akan digunakan antara lain adalah:

#### **1.4.1. Tipologi dan Metode Penelitian Yuridis-Normatif<sup>15</sup>**

Adapun Tipologi Penelitian dari Penelitian ini adalah Penelitian Inventarisasi Hukum Positif dan Penelitian Sistematis Hukum. Dalam penelitian ini, Penelitian Inventarisasi Hukum Positif ditujukan pada pembahasan dan analisis terhadap kekosongan peraturan mengenai sanksi, dan ruang lingkup dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan juga Penelitian Sistematis Hukum untuk meneliti lebih lanjut terkait makna-makna dasar dan penjelasan lebih lanjut dari beberapa Pasal terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu sendiri. Penelitian Sistematis Hukum akan ditujukan dengan adanya konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum pada bagian sebelumnya.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian Hukum Yuridis-Normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengetahui keberlakuan suatu hukum positif dalam suatu masalah hukum tertentu.

Penelitian yuridis normatif juga sering disebut sebagai metode penelitian hukum doktrinal atau metode penelitian hukum dogmatis. Hal ini dikarenakan penelitian jenis ini hanya dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

#### **1.4.2. Sifat Penelitian**

Penelitian yuridis normatif juga sering disebut sebagai metode penelitian hukum doktrinal atau metode penelitian hukum dogmatis. Hal ini dikarenakan penelitian jenis ini hanya dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis.

#### **1.4.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah metode atau teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis serta menjawab masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang diteliti yaitu dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

#### **1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa**

Mengingat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis-Normatif, maka data yang dikumpulkan akan berasal dari data yang bersifat sekunder. Data sekunder tersebut antara lain meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ataupun CSR.<sup>16</sup>

Adapun teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu tanpa perhitungan sampel data secara matematis ataupun kuantitatif.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

BAB I akan membahas tentang apa yang menjadi latar belakang permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Kedua, rumusan masalah akan dipaparkan sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut. Ketiga, tujuan penelitian, akan berisikan apa tujuan dari penelitian ini. Keempat, metode penelitian, yaitu metode penelitian dan teknis analisis data apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kelima, bagian sistematika penulisan akan berisikan substansi apa saja yang akan dibahas dan ditulis dalam penelitian ini.

### **BAB II Tinjauan Pustaka Perusahaan Perseroan Terbatas**

BAB II akan membahas tinjauan pustaka tentang definisi perusahaan, unsur-unsur perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan dan badan hukum, Perseroan Terbatas, syarat pendirian Perseroan Terbatas dan sedikit kaitan mengenai Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### **BAB III Tinjauan Pustaka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

BAB III akan membahas tinjauan pustaka mengenai sejarah, definisi, manfaat dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pelaksanaan keluar dan ke dalam dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tanggung jawab dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Etika Bisnis, dan

kaitan antara Etika bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan perusahaan Perseroan Terbatas.

#### **BAB IV Analisis**

BAB IV akan membahas analisa satu terkait sanksi dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan rumusan masalah satu, dan analisa dua terkait definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

BAB V akan berisikan kesimpulan yaitu jawaban dari hasil penelitian dan saran-saran terkait kepada Pemerintah.

